



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS KESEHATAN**



Jalan Gajah Mada No. 55, Semarapura
dinkes.klungkungkab.go.id

Telepon: (0366) 21150
dinkes@klungkungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 521 TAHUN 2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLUNGKUNG**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dinyatakan bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
 - b. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana maka perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 35);
9. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 18/12/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. melayani permintaan informasi baik yang disampaikan tertulis atau tidak tertulis secara langsung atau daring;
 - b. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip layanan prima;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan data dan informasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan layanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 12 Juli 2019
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Klungkung,



dr. Ni Made Adi Swapatni
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630624 198803 2 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung di Semarang;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung di Semarang;
3. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung di Semarang;
4. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS KESEHATAN**



Jalan Gajah Mada No. 55, Semarapura
dinkes.klungkungkab.go.id

Telepon: (0366) 21150
dinkes@klungkungkab.go.id

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 521 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KLUNGKUNG.

Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung

No.	Kelompok Tugas/Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Kepala Dinas Kesehatan	Pembina
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Kasubbag Program, Informasi, dan Humas pada Dinas Kesehatan	PPID OPD
4.	Para Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan	Anggota
5.	Para Kasie/Kasubbag pada Dinas Kesehatan	Anggota

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Klungkung,



dr. Ni Made Adi Swapatni
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630624 198803 2 007